PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN- KEMENTERIAN SOSIAL
2026
PERMENSOS NO. 10, BN 2026/ NO. 600, 17 HLM
PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu mengelola konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik dan untuk mengelola konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Sosial perlu pedoman pengelolaan konflik kepentingan, selain daripada hal tersebut Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No.162 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 22 Tahun 2026; PERMENPAN RB No. 17 Tahun 2024; PERMENSOS No. 2 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PERMENSOS No. 5 Tahun 2026.

- Dalam Peraturan Menteri Sosial ini mengatur mengenai pengelolaan konflik kepentingan, dimana pengelolaan konflik kepentingan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengelola proses pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan dalam situasi konflik kepentingan oleh pejabat pemerintahan. Jenis konflik kepentingan terdiri atas konflik kepentingan aktual dan konflik Kepentingan potensial. Pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan dilaksanakan melalui pembangunan sistem pengelolaan konflik kepentingan, pelaksanaan sistem pengelolaan konflik kepentingan, pengawasan pengelolaan konflik kepentingan, sanksi, dan apresiasi, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan konflik kepentingan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Agustus 2026
- Lampiran 18 halaman